



P U T U S A N

No. 619 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1 Nama : **CHILI AFRIANI;**
tempat lahir : Pekanbaru;
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 20 April 1963;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Tembusu Raya Blok CC 22 No. 4 Perum
Pandau Permai, Pekanbaru;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
- 2 Nama : **RIO SAPUTRA, S.H.;**
tempat lahir : Pekanbaru;
umur / tanggal lahir : 29 tahun / 2 Juni 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Tembusu Raya Blok CC 22 No. 4 Perum
Pandau Permai, Pekanbaru;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Pertama:

Bahwa mereka I. Terdakwa Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Pembangunan 12 Sukajadi, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. mendatangi rumah saksi Budi Candra dengan maksud meminjam uang kepada saksi Budi Candra guna membayar utangnya kepada Iwan atau Bu Emi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Di mana waktu itu Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. mengatakan kepada saksi Budi Candra bila saksi mau membayarkan utangnya maka sebagai ganti uang saksi Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. akan menyerahkan 1 (satu) lembar cek tunai dengan No. Cek No. TE 998912 atas nama PT Putra Agung Tuah Sejahtera dengan dirutnya adalah Terdakwa Rio Saputra, S.H. dengan nilai nominal serta tanggal kliring masih kosong menurut Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. cek yang mereka Terdakwa berikan kepada saksi Budi Candra senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN Pekanbaru dengan tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2007. Karena saksi Budi Candra percaya dari omongan Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. kemudian saksi Budi Candra membayarkan hutangnya kepada Iwan atau Bu Emi, cek yang diberikan oleh Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. kepada saksi Budi Candra mereka Terdakwa tahu cek tersebut tidak ada dananya. Pada tanggal 24 Oktober 2007 melalui saksi Drs. Undang Abdurahman saksi Budi Candra mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. ke Bank BNI Pasar Pusat namun cek tersebut ditolak oleh pihak BNI Cabang Pasar Pusat dengan alasan saldo tidak memadai dengan memberikan keterangan penolakan;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. saksi Budi Candra mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka I. Terdakwa Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Pembangunan 12 Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. mendatangi rumah saksi Budi Candra dengan maksud meminjam uang kepada saksi Budi Candra guna membayar utangnya kepada Iwan atau Bu Emi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Di mana waktu itu Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. mengatakan kepada saksi Budi Candra bila saksi mau membayarkan utangnya maka sebagai ganti uang saksi Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. akan menyerahkan 1 (satu) lembar cek tunai dengan No. Cek No. TE 998912 atas nama PT Putra Agung Tuah Sejahtera dengan dirutnya adalah Terdakwa Rio Saputra, S.H. dengan nilai nominal serta tanggal kliring masih kosong menurut Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Budi Candra senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN Pekanbaru kemudian saksi Budi Candra membayarkan hutangnya kepada Iwan atau Bu Emi kemudian setelah hutang mereka Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. dibayarkan kepada saksi Budi Candra mereka tidak menyerahkan uang saksi Budi Candra kembali;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. Chili Afriani dan Terdakwa II. Rio Saputra, S.H. bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lbr cek dengan Nomor TE 998912 dengan jumlah uang sebesar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.000.000,00 keluaran Bank BTN tanggal 30 Agustus 2007;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 351/PID.B/2010/ PN.PBR, tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan I. Terdakwa Chili Afriani dan II. Terdakwa Rio Saputra, S.H., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar cek dengan Nomor TE 998912, dengan nilai uang sebesar Rp55.000.000,00 keluaran Bank BTN tanggal 30 Agustus 2007, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 290/PID/2010/PTR, tanggal 1 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2010 Nomor 351/PID.B/2010/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan II terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I dan II dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek No. TE 998912 dengan nilai uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) keluaran Bank BTN tanggal 30 Agustus 2007 dikembalikan kepada Budi Candra;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:



- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tersebut di atas, berdasarkan kenyataan banyak putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman;

Bahwa kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, S.H., yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni:

- a Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;



- b Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan “Dengan alasan sendiri”, karena bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c Melampaui kewenangan;
- d Tidak cukup dipertimbangkan karena salah mempertimbangkan fakta/ data/bukti yang telah terungkap di persidangan;

(Dr. Laden Marpaung, S.H., Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal. 29-30);

- 2 Bahwa permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 290/PID/2010/PTR tanggal 1 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2010 No. 351/PID.B/2010/PN.PBR tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan undang-undang dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi korban Budi Candra pada awalnya memang terjadi hubungan kerja sama dalam bidang pembangunan perumahan dengan syarat secara lisan agar saksi korban melunasi terlebih dahulu hutang Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Helmiyani alias Emi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan jaminan berupa cek BNI dengan No. TE 998912 tanggal 30 Agustus 2007, di mana sejak awal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa cek tersebut di atas saldo di rekening tidak mencukupi, sehingga saat jatuh tempo pada tanggal 30 April 2007 cek tersebut dicairkan oleh saksi Budi Candra ditolak dengan alasan tidak mencukupi dananya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut jelaslah bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengeluarkan cek seperti tersebut di atas untuk membayar pinjamannya kepada saksi korban Budi Candra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ternyata dananya tidak mencukupi adalah sebagai tindakan/perbuatan penipuan, karena apa yang dijanjikan oleh para Terdakwa tidak terpenuhi, dan dari awal pun para Terdakwa telah mengetahui bahwa cek dengan No. TE 998912 tersebut di atas saldo di rekeningnya tidak mencukupi untuk membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dianggap sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 290/PID/2010/PTR tanggal 1 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, yaitu Timur P. Manurung, S.H., M.M. yang berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini adalah adanya kesalahpahaman dari saksi pelapor atas cek dari Bank BTN No. TE 998912 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II a.n. PT Putra Agung Tuah Sejahtera yang oleh Terdakwa dianggap sebagai cek jaminan pembayaran sementara di pihak lain oleh saksi pelapor Budi Candra dianggap sebagai alat pembayaran;
- Bahwa dalam kerja sama antara Terdakwa I dengan saksi Budi Candra untuk pembayaran perumahan Tipe 36 dan Tipe 45 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, di mana Terdakwa I selaku pemilik tanah dan saksi Budi Candra sebagai pemodal, in casu saksi Budi Candra dalam kesepakatan harus menyerahkan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di mana sampai dengan saat terakhir saksi Budi Candra baru menyerahkan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga pembayaran hutang Terdakwa I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Helmiyani S. alias Emi, telah dianggap oleh Terdakwa I sebagai bagian dari kewajiban modal saksi Budi Candra yang belum dipenuhi, oleh karenanya cek in casu bukan untuk dicairkan oleh saksi Budi Candra;

- Bahwa cek in casu menurut Bank BTN bukan berupa cek kosong, melainkan pihak Bank menyatakan dana tidak mencukupi, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat bulat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi/para Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 290/Pid/2010/ PTR tanggal 1 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan I. Terdakwa Chili Afriani dan II. Terdakwa Rio Saputra, S.H. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan”;

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek dengan Nomor TE 998912, dengan nilai uang sebesar Rp55.000.000,00 keluaran Bank BTN tanggal 30 Agustus 2007, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 5 Oktober 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 619 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)